

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KASUS 4 REMAJA WARGA DESA RATO KECAMATAN BOLO
KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FURQAN NULHIKMAH
18103050017**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

DRA.HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I. M.SI.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Hamil di luar nikah kini menjadi masalah yang sering dijumpai di perkotaan bahkan pedesaan. Hal ini terjadi akibat maraknya pergaulan bebas dan juga karena lemahnya iman agama pada diri seseorang, maraknya kejadian hamil di luar nikah sangat merugikan kehidupan individu, keluarga bahkan masyarakat, baik dari secara biologis maupun psikologis. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan data bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kasus pernikahan hamil di luar nikah di desa Rato kecamatan Bolo kabupaten Bima NTB semakin bertambah setiap tahunnya. Hasil data yang didapatkan terdapat 19 kasus pernikahan hamil di luar nikah dalam 3 tahun kebelakang. Hal ini merupakan angka yang cukup besar dalam sebuah desa dan mengalami kenaikan dalam tahun. Apabila dibandingkan dengan desa lainnya, tentu kasusnya tidak sebanyak desa Rato. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan hamil di luar nikah dan bagaimana analisis sosiologi hukum islam terhadap faktor-faktor tersebut. Hasil dari penelitian ini menjawab 2 pokok masalah yang dijadikan rumusan masalah pada penelitian ini.

Penelitian lapangan (*field research*) ini bersifat analisis deskriptif. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapat dari hasil wawancara 4 remaja pelaku pernikahan hamil di luar nikah di desa Rato dan data sekunder yang di dapat dari data pendukung lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Analisis data kualitatif menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor peran keluarga dan faktor lingkungan sosial merupakan 2 faktor utama yang sangat mendominasi terhadap penyebab terjadinya kehamilan remaja di luar nikah. Di samping kedua faktor tersebut, faktor minimnya pemahaman agama juga menjadi salah satu faktor penyebab yang kita tidak dapat menafikannya. Peneliti tidak menemukan bahwa faktor pendidikan dan faktor ekonomi menjadi acuan pemicu yang mendasar dalam fenomena hamil di luar ikatan pernikahan. Pernikahan hamil diluar nikah pada remaja desa Rato tidak sesuai dengan hukum agama Islam dikarenakan atas dasar mereka melakukan pernikahan akibat perbuatan yang melenceng dari ajaran agama islam (zina). Namun pernikahan mereka sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tercatat di KUA kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keuword : Faktor-faktor hamil di Luar Nikah, Sosiologi Hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Furqan Nulhikmah
Kepada
**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Furqan Nulhikmah

NIM : 18103050017

Judul Skripsi : "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus 4 Remaja Warga Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Srata Satu.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443 H

Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i. MSI.
NIP: 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-728/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS 4 REMAJA WARGA DESA RATO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FURQAN NULHIKMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050017
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62958eb84a306



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6295862509c49



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62946b505238c



Yogyakarta, 25 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62959f5758999

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furqan Nulhikmah

NIM : 18103050017

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus 4 Remaja Warga Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Yogyakarta, 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443 H

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Furqan Nulhikmah
NIM : 18103050017

MOTTO

“People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”

– Maya Angelou.

Orang akan melupakan apa yang Anda katakan, orang akan melupakan apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka berkesan.

– Maya Angelou.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orang Tua Tercinta Bapak Adhar Muddin dan Mama Eri Sulastri

Adikku Tercinta Fuaedin Muhalikin

Kekasih Tericnta Nurul Miftahul Rahmah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0523b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta'Marbuttah*

Semua *ta'marbuttah* ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah
كرمة الأولياء	Ditulis	Karamah al auliya'

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	Fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
2. Fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	Tansa
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
4. Dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "al".

القرآن	Ditulis	Al-Quran
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiah* tersebut.

السماء	Ditulis	As-sama'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاٰلِهٖ ، اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas kasih dan sayang-Nya sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa bagi kita sehingga kita dianggis dari alam penuh kebodohan menuju alam penuh keimanan dan keindahan yakni dengan adanya iman dan Islam.

Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati dan ta'dzim kami, terima kasih sebanyak-banyaknya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta semua jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta semua jajarannya;
3. Yasin Baidi, S.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sunan Kalijaga beserta semua jajarannya;
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, S.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memotivasi kami agar selalu menjadi mahasiswa yang rajin, tidak menunda waktu serta unggul dalam segala bidang.

5. Dra.Hj. Ermi Suhasti Syafe'i. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan banyak ilmu kepada saya dalam proses penyusunan skripsi dari proses paling awal hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama menempuh bangku perkuliahan.
7. Orang tua tercinta Bapak Adhar Mudin dan Ibu Ery Sulastri yang telah menjadi sumber segalanya sampai saat ini. Terimakasih telah memberikan dukungan baik secara materiil dan spiritual.
8. Adik saya tercinta Fuaedin Muhalikin yang telah menyayangi saya.
9. Nurul Miftahul Rahmah yang selalu menjadi *mood booster* dan memberikan *support* terbaik selama saya mengerjakan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
11. Pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas akhir ini, responden yang rela meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkah dan sempurna. Akhir kata penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran serta perkembangan dari penelitian ini sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Amin.*

Yogyakarta, 17 Mei 2022
16 Syawal 1443 H

Hormat Penyusun



Furqan Nulhikmah
18103050017



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH	20
A. Remaja	20
B. Pengertian Pernikahan Hamil di Luar Nikah	23
C. Faktor Terjadinya Wanita Hamil di Luar Nikah.....	32
D. Dampak Pernikahan Hamil di Luar Nikah.....	41
E. Upaya agar Mengurangi Wanita Hamil di Luar Nikah	43
F. Sosiologi Sosiologi Hukum Islam	45
BAB III GAMBARAN DESA RATO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA DAN FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA HAMIL DILUAR NIKAH	50
A. Letak Geografis.....	50

B. Penduduk	52
C. Sosial Keagamaan.....	53
D. Mata Pencaharian.....	54
E. Keadaan Sosial Budaya.....	55
F. Analisis Deskriptif Pelaku dan Faktor Penyebab Hamil di Luar Nikah	57
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA RATO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	65
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR IAMPIRAN	lxxxviii
Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Istilah Asing.....	lxxxviii
Biografi Ulama.....	xc
Surat Permohonan Izin Riset.....	xc
Surat Bukti Wawancara.....	xcii
Pedoman Wawancara	xcvii
Foto Proses Wawancara.....	xcvii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1.....	52
Tabel 3 2.....	53
Tabel 3 3.....	53
Tabel 3 4.....	54
Tabel 3 5.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT adalah berpasangan pasangan, baik tumbuh tumbuhan, hewan maupun manusia. Hal tersebut karena sudah menjadi sunatullahnya yaitu dengan cara perkawinan.¹ Adanya perkawinan diharapkan kelak akan tercipta keluarga yang Sakinah mawaddah dan warohmah. Perkawinan dilakukan bukan hanya hubungan antara laki laki dan perempuan tetapi juga hubungan antara kedua belah pihak keluarga juga sebagai sarana ibadah.

Perkawinan tidak cukup hanya berdasar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan juga dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan pernikahan adalah :

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Sosiologi Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.13.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

Allah SWT menciptakan pria dan wanita, menjadikan mereka saling menyayangi satu sama lainnya, menimbulkan perasaan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya, serta merasakan adanya suatu hubungan yang erat. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahkan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Manusia terlahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya, yaitu nafsu syahwat. Nafsu Syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.² Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun cara agar tidak mengalami kepunahan yaitu dengan adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki, sesuai dengan bunyi pada Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sendiri.³

¹ QS. Ar-Rum (30) : 21.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : Al Maarif, 1996) , jilid 12. hlm.153.

³ Pasal 2 ayat (1)

Agama Islam merupakan Agama yang sempurna dalam mengatur masalah manusia, sebagaimana yang tertulis di Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّفُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّفُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ □ وَالرَّحْمَٰنَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁴

Di dalam Sosiologi Hukum Islam, perkawinan tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.⁵ Menurut Sosiologi Hukum Islam, perkawinan adalah : “suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Syariat Islam”.⁶

Seiring berkembangnya zaman, tujuan dari perkawinan bukan lagi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, melainkan untuk menutup aib yang telah dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki. Aib yang sering ditutupi dengan mengadakan perkawinan adalah perzinahan yang mengakibatkan kehamilan. Agar aib tidak menyebar maka wanita yang tengah hamil akan segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

⁴ QS. An-Nisa (4):1

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty: Yogyakarta,2007), hlm 4.

⁶ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bina Cipta: yogyakarta,1978), hlm 1.

Hamil di luar nikah kini menjadi masalah yang sering dijumpai di perkotaan bahkan pedesaan. Hal ini terjadi akibat maraknya pergaulan bebas dan juga karena lemahnya iman agama pada diri seseorang. Maraknya kejadian hamil di luar nikah sangat merugikan kehidupan individu, keluarga bahkan masyarakat, baik dari secara biologis maupun psikologis.

Pada dasarnya orang yang taat beragama selalu dapat menetapkan diri dan mengendalikan diri agar tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, dalam hatinya selalu ingat Allah, sebab dia yakin bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, ia tidak akan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, sebelum menikah secara resmi. Sebaliknya, bagi individu yang rapuh imannya, agama hanya dijadikan sebagai kedok atau topeng untuk mengelabui orang lain, sehingga tidak heran, kemungkinan besar orang tersebut dapat melakukan hubungan seksual pranikah.⁷ Namun di era globalisasi ini perkembangan masyarakat saat ini semakin bertambah maju dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti persediaan berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang diakses dengan mudah. kemudian dapat mengakibatkan pergaulan barat tersebut tersebar perzinahan di mana-mana dan hal itu bukan lagi dianggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan data bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kasus pernikahan hamil di luar nikah semakin

⁷ Agus, Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor Selatan: Graha Indonesia, 2004), hlm.10.

bertambah setiap tahunnya. Hasil data yang didapatkan terdapat 19 kasus pernikahan hamil di luar nikah dalam 3 tahun kebelakang.⁸ Hal ini merupakan angka yang cukup besar dalam sebuah desa dan mengalami kenaikan dalam tahun. Apabila dibandingkan dengan Desa terdekat lainnya, seperti Desa Kananga bahwa pernikahan hamil di luar nikah pada tahun 2018 sebanyak 4 kasus, pada tahun 2019 fenomena pernikahan hamil di luar nikah 5 kasus, pada tahun 2020 sampai pada bulan November sebanyak 5 kasus atau Desa Rasabou dengan 5 kasus pernikahan hamil di luar nikah pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus pernikahan hamil di luar nikah, tentu kasusnya tidak sebanyak Desa Rato. Penulis ingin mengetahui secara langsung yang menjadi faktor Internal maupun Eksternal penyebab remaja hamil di luar nikah.

Berangkat dari fenomena hamil di luar nikah serta latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan, maka penulis ingin meneliti dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil di luar Nikah ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi pada warga Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ?

⁸ Hasil Wawancara dengan seluruh Kepala Dusun Desa Rato, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 3 November 2021.

2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah
- b. Untuk menjelaskan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya wanita hamil di luar nikah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian diharapkan memberi Kontribusi terhadap keilmuan studi Agama dan khususnya dalam ilmu hukum perkawinan dan keluarga, mengenai fenomena hamil di luar nikah, baik untuk masyarakat, mahasiswa bahkan pemerintah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya di masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Telaah/kajian pustaka yakni meninjau kembali atau mereview laporan yang diteliti (penelitian) tentang masalah yang terkait, tidak harus serupa melainkan adanya keterkaitan satu sama lain. Atau telaah Pustaka dapat diartikan sebagai Batasan sekaligus referensi bagi para peneliti untuk menentukan pokok kajian yang akan menjadi fokus pembeda dalam penelitian yang akan kita ajukan.

Berdasarkan penelusuran peneliti, Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi Risma Fatika Putri, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Perkawinan akibat Perzinaan Wanita Hamil di luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kalianda Lampung Selatan)”. hasil penelitian ini menyimpulkan pendapat beberapa tokoh Masyarakat di Desa Kecapi ada beberapa faktor terjadi perkawinan wanita hamil di luar nikah yakni *pertama*, kadar keimanan para pelaku rendah, *kedua*, pergaulan bebas, *ketiga*, tidak mendapatkan restu orang tua, *keempat*, kurang adanya hukum bagi para pelaku perzinaan, *kelima*, kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih fokus membahas faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Kedua, skripsi Oktavia Pungky Nuraini, “Faktor-faktor penyebab Remaja hamil di luar nikah dan solusinya dalam Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)”. Hasil penelitian Oktavia menunjukkan bahwa ada lima faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah pada remaja di Desa Karanglewas Kidul. *Pertama*, faktor pendidikan yaitu kurangnya Ilmu Pengetahuan akibat dari keluarganya tidak dapat membiayai ke jenjang yang lebih tinggi.

⁹ Risma Fatika Putri, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan) (*skripsi* tidak diterbitkan), Lampung : IAIN Raden Intan, 2017.

Kedua, faktor ekonomi, yaitu rendahnya tingkat ekonomi golongan bawah maupun sedang hanya cukup membiayai kebutuhan. *Ketiga*, faktor peran keluarga yaitu kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, kondisi orang tua yang permisivisme ataupun jauh dari Pendidikan Islam. *Keempat*, Faktor Agama yaitu kurangnya ilmu mengenai tentang Ilmu Pendidikan Agama. *Kelima*, faktor lingkungan yaitu lingkungan bebas dan pergaulan yang tidak mendukung dapat melakukan hubungan seksual.¹⁰ Penelitian ini lebih fokus membahas faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Ketiga, Artikel M. Samsukadi dan Luthfiya Nizar, “Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)”. Artikel Samsukadi menyimpulkan bahwa proses pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Balong Bendo sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon pengantin yang tidak hamil. KUA Balong Bendo membuat surat keterangan model N8 untuk permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama, kemudian menunggu sidang keputusan pengadilan agama, Pengadilan menyerahkan surat keputusan KUA, agar KUA melaksanakan proses pernikahan. Alasan-alasan KUA Balong Bendo menerima pengajuan permohonan wanita hamil di luar nikah itu berdasar UU Perkawinan 1974 Pasal 7 yang menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak

¹⁰ Oktavia Pungky Nuraini “faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah dan solusinya dalam Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanglewas Kidul,Kecamatan Karanglewas Kidul,Kabupaten Banyumas) Banyumas : IAIN Purwokerto, 2020.

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pertimbangan yang mendukung yaitu pada UU perkawinan Pasal 8.¹¹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih fokus membahas faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kemudian ditinjau dengan Sosiologi Hukum Islam.

Keempat, Artikel Syahbudi Rahim, “Kawin Hamil di luar Nikah”. Artikel Syahbudi menyimpulkan bahwa keberadaan pasal 53 KHI merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia namun terkandung aspek mafsadat yang berkaitan dengan pelaksanaan syari’at Islam tentang zina. Untuk menghilangkan aspek mafsadat dalam pasal 53 KHI, dalam konteks saddu al-dzari’at, diperlukan perubahan redaksi berupa penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang menyertainya.¹² Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih fokus membahas faktor-faktor terjadinya wanita hamil di luar nikah di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kemudian ditinjau dengan Sosiologi Hukum Islam.

Kelima, Artikel Rahmi Fauziah dkk, “Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari

¹¹ M. Samsukadi dan Luthfiya Nizar, “Implementasi Wanita Hamil di luar Nikah tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol.4, No.1, (april 2019), hlm. 49-74.

¹² Syahbudi Rahim, “Kawin Hamil di luar nikah” *Tasamuh : Jurnal studi Islam*, Vol.9, No.1, (april 2017), hlm.123-156.

Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”. Masyarakat Nagari Sungayang biasa disapa dengan sebutan Orang Minang, penelitian ini memaparkan bahwa ada 3 respon terhadap perempuan hamil sebelum menikah, yaitu: penolakan, menerima dan netral.

1. Penolakan, Respon penolakan terbagi menjadi dua, *pertama*, menanggapi perbuatan tersebut adalah perbuatan haram dan sangat bertentangan dengan agama. *kedua*, bertentangan dengan nilai-nilai adat budaya masyarakat, karena aturan adat tersebut sudah ada sejak dulu, falsafah minang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, baik secara adat ataupun agama sama-sama melanggar kedua aturan tersebut.
2. Menerima, respon menerima terbagi menjadi dua, *pertama*, karena penyesalan sudah tiada guna atau istilah lain nasi sudah menjadi bubur, yang sudah terjadi tidak ada gunanya lagi untuk mereka sesali. *kedua*, perempuan hamil pra nikah sudah menjadi takdir dan musibah.
3. Netralitas, Respon netralitas terbagi menjadi dua, *pertama*, mereka menganggap perempuan hamil pranikah disebabkan karena semakin berkembangnya zaman serta pengaruh dari teknologi yang semakin canggih, mereka dapat berkomunikasi/ berkenalan kepada lawan jenis dengan mudah (gadget). Dan perempuan hamil sebelum menikah itu juga yang akan menanggung malu dan dosanya, seolah-olah masyarakat bersikap tak peduli terhadap pelaku hamil pranikah. *Kedua*, masyarakat sekitar menganggap bahwa hamil sebelum nikah sudah terjadi sejak zaman

terdahulu.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih fokus membahas faktor-faktor terjadinya wanita hamil di luar nikah di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kemudian ditinjau dengan Sosiologi Hukum Islam.

Berdasarkan dari beberapa karya di atas, penyusun telah menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang sudah dilakukan terletak pada objek, lokasi penelitian, Penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Oleh karena itu penulis sangat termotivasi untuk meneliti lebih jauh yang bertujuan untuk memberikan wawasan bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

E. Kerangka Teori

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Sosiologi Hukum Islam.¹⁴ Ketika hamil di luar nikah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina

¹³ Rahmi Fauziah dan Erianjoni Erianjoni, "Respon Masyarakat pada Perempuan yang hamil sebelum menikah (Married by Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar" *Jurnal Perspektif : Jurnal kajian sosiologi dan pendidikan* Vol. 2 No. 3 Th. 2019, hlm. 302-308.

¹⁴ Wahyu Wibisana, Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Persepektif Fikih Dan Hukum Positif, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.15 No 1 2017.

adalah semata-mata untuk menutup aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.¹⁵

Dari dulu sampai sekarang masyarakat menganggap pelanggaran moral. Hal ini dapat dimaklumi karena masalah seksual sangat bersifat personal. Oleh karena itu, para remaja berani melakukan pelanggaran di bidang ini pandangan telah melakukan pelanggaran masalah yang sensitif.

Kehamilan dianggap mencari tubuh sendiri, tidak menghormati etika seksual, tidak menjaga kesucian, dan pelakunya dianggap tidak mampu mengengkang dorongan seksualnya. Padahal ajaran agama, budi pekerti, budaya, etika, atau moral mengajarkan bahwa salah satu barometer harga diri atau kehormatan seorang adalah kemampuannya mengendalikan hawa nafsunya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, perbedaan mereka terletak dalam penafsiran dalam sebuah ayat:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى

المُؤْمِنِينَ¹⁶

Pendapat Hanafi bahwa perkawinan itu sah, tetapi belum boleh bersetubuh dengan perempuan itu sebelum kandungannya lahir, kecuali

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ QS. An-Nur (24) :3 .

kandungan itu dari laki-laki itu sendiri. Pendapat Hambali bahwa perempuan yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu.¹⁷ Pandangan Syafi'i, Maliki dan Hanafi bahwa sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahkan oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kepentingan dan kemaslahatan mereka berdua, menurut Syafi'i bisa dilangsungkan seketika itu juga atau sebelum anaknya lahir, sedangkan pendapat Maliki harus menunggu kelahiran anaknya.¹⁸

Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanita hamil di luar nikah di Desa Rato perspektif Sosiologi Hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa Sosiologi Hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, Sosiologi Hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan *sosio-historis* terhadap kajian Sosiologi Hukum Islam.¹⁹

Atho' Mudzhar mengatakan sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridha Sosiologi dalam studi Sosiologi Hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut :

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986), hlm 46.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

1. Pengaruh Sosiologi Hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran Sosiologi Hukum Islam
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada Sosiologi Hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat seputar Sosiologi Hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan Sosiologi Hukum Islam seperti terhadap rancangan Undang-Undang peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.²⁰

Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: *pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat). *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. *Ketiga*, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu

²⁰ M. Rasyid Ridha, Sosiologi Hukum Islam, “analisis terhadap pemikiran M. Atho’ Mudzhar Al Ahkam”, Jurnal al-ahkam Vol. 7 No. 2 Desember 2012 hlm 300.

diamalkan masyarakat. *Keempat*, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat. *kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²¹

F. Metode Penelitian

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan.²² Dalam hal ini, yakni data mengenai faktor-faktor terjadinya wanita hamil di luar nikah yang diperoleh di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan menganalisa data, kemudian dijelaskan.²³

Metode ini dilakukan peneliti untuk memberikan preskripsi atau penelitian

²¹ Ibid, hlm. 297.

²² Sutrisno Hadi, *Metodelogi research (Jilid 1)*, (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm 11.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm 128.

mengenai benar atau salah apa yang menurut seyogyanya menurut hukum terhadap fakta-fakta peristiwa hukum dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber aslinya yaitu dengan mewawancarai, merekam, dan mencatat apa yang sudah dijelaskan oleh subjek yaitu pelaku yang melakukan hamil di luar nikah di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

b. Data Sekunder

Sedangkan Data Sekunder adalah data pendukung, dalam penelitian ini data pendukung ini peneliti dapatkan dari studi pustaka/literatur seperti berita, buku-buku, Al-Qur'an, Undang-Undang, Kompilasi Sosiologi Hukum Islam (KHI), Jurnal, artikel dan skripsi sebelumnya yang sesuai dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun guna memperoleh keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan dan bertatap muka untuk melakukan tanya jawab dengan orang yang

memberikan keterangan pada penyusun.²⁴ Penyusun mengajukan pertanyaan kepada pelaku-pelaku hamil di luar nikah.

b. Observasi

Peneliti meneliti langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait hal yang diteliti. Tujuan Metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang faktor-faktor terjadinya wanita hamil di luar nikah.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan *Sosiologi Hukum Islam*. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari cabang Ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara Sosiologi Hukum Islam dan realitas sosial.²⁵

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk

²⁴ Mardalis, *Metode penelitian (suatu pendekatan proposal)* cet ke-8, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm 64.

²⁵ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar" *Al-ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2012), hlm. 298.

menganalisis data yang bersifat khusus, yaitu data primer berupa wawancara dengan pelaku-pelaku hamil di luar nikah di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penyusun membagi lima bab agar dapat tersusun secara terperinci. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab untuk memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun rincian Sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, yang berisi latar Belakang Masalah yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang berisi identifikasi masalah yang ada pada penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu mengungkapkan sasaran yang akan dicapai pada penelitian ini. Kerangka Teori yang memuat tentang teori-teori yang akan dibandingkan dengan hasil penelitian lapangan. Tinjauan Pustaka yaitu berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Metodologi penelitian yang memaparkan cara-cara atau metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang berisi gambaran penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, merupakan gambaran mengenai Hamil di luar nikah dan Sosiologi Hukum Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian remaja hamil di luar nikah, faktor-faktor terjadinya remaja hamil di luar nikah, Dampak pernikahan hamil di luar nikah, dan upaya-upaya menghindari pernikahan hamil di luar nikah.

Bab ketiga, merupakan gambaran objek penelitian, yaitu gambaran Desa Rato dan faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah menurut pandangan tokoh masyarakat di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap objek penelitian, yaitu berisi tentang analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah.

Bab kelima, Penutupan merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penelitian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah peneliti paparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, juga setelah ditinjau serta dianalisis lebih dalam, maka peneliti dapat mengambil beberapa poin sebagai kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena remaja hamil di luar ikatan pernikahan di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah faktor peran keluarga, faktor lingkungan sosial dan faktor keagamaan. Faktor peran keluarga dan faktor lingkungan sosial merupakan 2 faktor yang sangat mendominasi terjadinya hubungan seksual di luar ikatan pernikahan sehingga menyebabkan fenomena hamil di luar nikah. Peneliti tidak menemukan bahwa faktor pendidikan dan faktor ekonomi menjadi acuan pemicu yang mendasar dalam fenomena hamil di luar ikatan pernikahan di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Kesemua narasumber tersebut tidak melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya atas dasar kurangnya ekonomi dan pendidikan yang lemah. Pernikahan hamil diluar nikah pada remaja desa Rato tidak sesuai dengan hukum agama Islam dikarenakan atas dasar mereka melakukan pernikahan akibat perbuatan yang melenceng dari ajaran agama islam (zina). Namun pernikahan mereka sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia

dan tercatat di KUA kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Kasus Hamil di luar nikah di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perspektif sosiologi hukum Islam merupakan perilaku yang ditampilkan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini telah keluar dari ajaran agama, seperti Faktor Lingkungan Sosial atau pergaulan, kurangnya pendididkan agama, dan faktor pernan keluarga . Faktor-faktor yang mendasari hamil di luar nikah lebih mengarah terhadap perbuatan zina, sehingga mereka melakukan praktek hamil di luar nikah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Padahal konsekuensi hukum dari anak hasil zina akan berpengaruh dalam urusan nasab anak tersebut, anak tersebut di nasabkan pada ibunya, secara hukum Islam, anak hasil zina tetap merupakan kerusakan yang besar, karena zina merupakan dosa yang besar yang imbasnya pun sampai pada anak yang lahir.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil dari penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat diterapkan kedepannya:

1. Faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah merupakan faktor yang timbul tidak dengan sendirinya. Oleh karenanya, diharapkan untuk seluruh elemen masyarakat terutama para orang tua dan remaja untuk mengantisipasi terjadinya hal ini yang memiliki sangat banyak kemudharatan bagi semua pihak. Selain itu, pemahaman agama juga harus terus digaungkan agar dapat menjadi kendali sosial bagi setiap remaja

untuk melakukan kehidupan sehari-harinya di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Sudah seyogyanya bagi para akademisi, khususnya akademisi di bidang hukum keluarga Islam untuk merespon fenomena-fenomena Sosiologi Hukum Islam yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sosial sebagai kontribusi nyata dalam hal pengembangan wawasan yang terkait dengan hubungan antara Sosiologi Hukum Islam dengan masyarakat, agar kelenturan dan kefleksibelan Sosiologi Hukum Islam itu sendiri semakin jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an /Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: 2017

B. Al-Hadis

Hadis nomor 71, "Kitab Al-Ilmi," Bab Man Yuridillahu bihi Khoirun Yufaqihhu fi Ad-Diin".

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh/Sosiologi Hukum Islam

Amir, Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta Logos Wacana Ilmu, 1997.

Baghawi, Imam Husain bin Mas'ud *Tafsir Al-Baghowy*, Riyadh: Daar Toyyibah, 1991.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Media Group, 2006.

Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Sosiologi Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010..

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986.

Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam : di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2011.

Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX, Lebanon*: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shohih Al-Bukhori, "*Kitab Al-Ilmi*," Riyadh: Daarul Hadhoroh, 2015.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Qurthubi , Abi Abdillah Muhammad, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qitshi Press, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

D. Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Jurnal

Aisyah N A,dkk, “Enam Metode Pola Asuh Orang Tua Untuk Peningkatan Social Skills Di Kabupaten Malang”, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol 20, No 1 Tahun 2019.

Aisyah A.M, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol.02, No 2, 2020.

Berchah Pitoewas, “Pengaruh Lingkungan Sosial dan Sikap Remaja Terhadap Perubahan Tata Nilai,” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3:1, 2018

Darosy Endah Hyoscyamina, “Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak,” *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 10:2, Oktober 2011.

Elisabet Setya Asih Widyastuti, Personal dan Sosial yang Mempengaruhi Sikap Remaja terhadap Hubungan Seks Pranikah, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol.4, No.2, tahun 2019.

M Khoiruddin, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah)’, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, 2019.

M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap pemikiran M. Atho’ Mudzhar” *Al-ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 2. Desember 2012.

M. Samsukadi dan Luthfiya Nizar, “Implementasi Wanita Hamil di luar Nikah tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol.4, No.1, april 2019.

Makalah disajikan dalam International Seminar On Lifelong Education (ISLE), tanggal 22- 23 agustus 2008 di Universitas Pendidikan Indonesia , Bandung.

- Malik, Astuti, and Yulianti. "Pengalaman Hidup Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Fenomenologi Di Desa Baru Kecamatan Ibu Halmahera Barat)", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Mochammad Nasichin. "Perkawinan Wanita Hamil dalam Sosiologi Hukum Islam dan Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.
- Oktavia Pungky Nuraini "faktor-faktor penyebab remaja hamil di luar nikah dan solusinya dalam Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanglewes Kidul, Kecamatan Karanglewes Kidul, Kabupaten Banyumas) Banyumas : IAIN Purwokerto, 2020..
- Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak", *Jurnal Thufula*, Vol.5 No 1 tahun 2017.
- Rahmi Fauziah dan Erianjoni Erianjoni, "Respon Masyarakat pada Perempuan yang hamil sebelum menikah (Married by Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar" *Jurnal Perspektif : Jurnal kajian sosiologi dan pendidikan* Vol. 2 No. 3 Th. 2019.
- Risma Fatika Putri, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan) (skripsi tidak diterbitkan), Lampung : IAIN Raden Intan, 2017.
- Sinta Rahmadania, dkk, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat," *Jurnal Edumaspul*, Vol. 5:2, 2021.
- Syahbudi Rahim, "Kawin Hamil di luar nikah" *Tasamuh : Jurnal studi Islam*, Vol.9, No.1, april 2017.
- Wahyudi, D & Wardani, Septya, D, Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Akidah Akhlak melalui Multimedia LCD Proyektor, *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol 18 (1) 2017, hal.1–15.
- Wahyu Wibisana, Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Persepektif Fikih Dan Hukum Positif, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.15 No 1 2017.
- Wiwiyanti, Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Sosiologi Hukum Islam (Khi) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.

F. Kelompok Umum

- Adi Ahmadi, *Psikologi sosial*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Ahmad, Beni Saebani, *Perkawinan Dalam Sosiologi Hukum Islam Dan Undang-undang*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta 1987.
- Iskandar, *psikologi Pendidikan*, Ciputat : Gaung press, 2009 .
- M Rafiek, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2012.
- Mardalis, *Metode penelitian (suatu pendekatan proposal)*, cet ke-8, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Ali. Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta didik*, Cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Proverawati dan Misaroh, *Menarache Menstruasi Pertama Penuh Makna*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Radiansyah, *Sosiologi Pendidikan Agama*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Santrock, John W. *Adolescence Perkembangan Remaja*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sarwono W Sarito, *Psikologi Remaja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Singgih D Gunarsa, *Konseling Keluarga*, Jakarta : PT Gunung Mulia, 1983.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, Liberty: Yogyakarta, 2007.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi research (Jilid 1)*, Yogyakarta : Andi, 2004.
- Zakiyah Darajat, *konseling dan psikoterapi Islam*, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2002.

G. Lain-lain

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta : Buku Pustaka, 1988.

